

## ABSTRAK

### SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 530 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan;
  - b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan memperoleh kursi palik sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024;

### DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Kpt KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Kpt KPU Kabupaten Malaka Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024;
6. Kpt KPU Kabupaten Malaka Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Kpt KPU Kabupaten Malaka Nomor 516 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH Tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal  
17 Agustus 2024

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 4 Halaman

ABSTRAK : 2 Halaman